



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 251 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
KREDIT USAHA RAKYAT DAN PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) secara tepat sasaran serta untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit dan pembiayaan Ultra Mikro, maka perlu diadakan kegiatan sosialisasi tentang Kredit Usaha Rakyat dan Program Pembiayaan Ultra Mikro;
- b. bahwa untuk terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi dipandang perlu membentuk Tim dan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAN PROGRAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim dan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pemateri Sosialisasi sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan Sosialisasi Kredit Usaha dan Program Pembiayaan Ultra Mikro;
 - b. Memberikan Materi kepada Peserta Sosialisasi Kredit Usaha dan Program Pembiayaan Ultra Mikro;
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi sebagai berikut :
- a. Berkoordinasi dan Berkonsultasi dengan instansi terkait;
 - b. Mempersiapkan Pelaksanaan acara sosialisasi ; dan
 - c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



AGUSLI MOIDADY

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan di Salakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 251 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
TENTANG KREDIT USAHA RAKYAT DAN
PEMBIAYAAN PROGRAM ULTRA MIKRO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2022

SUSUNAN TIM SOSIALISASI
KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN PROGRAM ULTRA MIKRO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Plh. Bupati Banggai Kepulauan	Pembina/Pengarah
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung jawab
3	Kepala Bagian Perekonomian	Ketua
4	Kasubag Pembinaan BUMD/BLUD	Sekretaris
5	Bank Rakyat Indonesia Unit Salakan	Pemateri
6	Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Pemateri

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
SOSIALISASI KREDIT USAHA RAKYAT DAN PEMBIAYAAN PROGRAM ULTRA
MIKRO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Kepala Bagian Perekonomian	Ketua
2.	Kasubag Pengendalian Distribusi Perekonomian	Koordinator
3.	Paisal Pahil Muhammad,S.Sos	Moderator
4.	Buhari Edison Tilaar, S.H	Notulen
5.	Sunario Alia,S.Pd	Pembaca Doa
6.	Nujulan Sahadu, SE	Pembawa Acara

7.	Mohamad Rifai A. Taliba, S.IP	Anggota
8.	Trinovia Perani T, SE	Anggota
9.	Eslina, S.Sos	Anggota
10.	Yelprida Babo, S.KM	Anggota
11.	Meri Sila ,SH	Anggota
12.	Yuyun Parwati Dinaa,SE	Anggota
13.	Muh. Hairill Akbar Lodik	Anggota
14.	Hijrawati Abu, SE	Anggota

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOISDADY